

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : **111** /102.1/Kep/OT/1998

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Islam Nahdlatul Ulama Bandung untuk mendirikan SMK/STM Medina sebagai perubahan/pengganti yang semula bernama STM Yapinu Jl. Banteng No. 13-15 Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pesantren Islam Nahdlatul Ulama Nomor 036/YAPINU/V/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pesantren Islam Nahdlatul Ulama Bandung telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Medina.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Islam Nahdlatul Ulama Bandung untuk mendirikan SMK/STM Medina sebagai perubahan/pengganti yang semula bernama STM Yapinu Jl. Banteng No. 13-15 Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U//1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U//1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/0//1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/0//1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/0//1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/0//1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/0//1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 109/102.5/E/1996 tanggal 8 Maret 1996;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeppdikbud Kod. Bandung Nomor 2327/102.11/A/1995 tanggal 9 Mei 1995;  
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 461/007-Bag. Sos tanggal 5 Januari 1998.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Koswara, SH Nomor 87 tanggal 18 September 1992 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pesantren Islam Nahdlatul Ulama.  
M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pesantren Islam Nahdlatul Ulama Bandung untuk mendirikan SMK/STM Medina sebagai perubahan/pengganti yang semula bernama STM Yapihu Jl. Banteng No. 13-15 Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 2 Maret 1998



AMAR  
THAMRIN GUNARDI, MA  
139364778

#### Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH TK. II Bandung;